



**WALIKOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 29 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
5. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah walikota bagi Daerah kota.
3. Walikota adalah Walikota Tomohon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Tomohon.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2022 berjumlah Rp671.114.434.568,00 (enam ratus tujuh puluh satu miliar seratus empat belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, direncanakan sebesar Rp597.388.995.698,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp56.621.936.630,00 (lima puluh enam miliar enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp32.980.000.000,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp17.524.913.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp3.767.023.630,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp532.782.963.000,00 (lima ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antardaerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp514.987.963.000,00 (lima ratus empat belas miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp17.795.000.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp7.984.096.068,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. hibah; dan
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp5.484.096.068,00 (lima miliar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, direncanakan sebesar Rp671.114.434.568,00 (enam ratus tujuh puluh satu miliar seratus empat belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar Rp565.542.276.115,00 (lima ratus enam puluh lima miliar lima ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima belas rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp274.159.596.894,00 (dua ratus tujuh puluh empat miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp250.699.656.717,00 (dua ratus lima puluh miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp7.487.429.038,00 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp23.257.593.466,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).

- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp9.938.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp274.159.596.894,00 (dua ratus tujuh puluh empat miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/wakil KDH; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/wakil KDH.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp176.419.400.324,00 (seratus tujuh puluh enam miliar empat ratus sembilan belas juta empat ratus ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp52.161.529.575,00 (lima puluh dua miliar seratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp36.864.573.075,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp7.826.902.032,00 (tujuh miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua ribu tiga puluh dua rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/wakil KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp376.311.888,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/wakil KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp176.419.400.324,00 (seratus tujuh puluh enam miliar empat ratus sembilan belas juta empat ratus ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah), terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp130.532.431.886,00 (seratus tiga puluh miliar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp12.876.936.282,00 (dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp5.929.505.572,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp9.448.290.609,00 (sembilan miliar empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan rupiah).

- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp2.011.203.857,00 (dua miliar sebelas juta dua ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp7.468.381.731,00 (tujuh miliar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).
- (8) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp281.417.666,00 (dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp2.609.783,00 (dua juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp6.679.934.195,00 (enam miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp318.396.686,00 (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp870.292.057,00 (delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp52.161.529.575,00 (lima puluh dua miliar seratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;dan

- c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp40.755.529.575,00 (empat puluh miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp10.878.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp528.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp36.864.573.075,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi Daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru PNS Daerah;
 - d. belanja tambahan penghasilan guru PNS Daerah;
 - e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - f. belanja honorarium; dan
 - g. belanja jasa pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp591.233.500,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp486.146.575,00 (empat ratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (4) Belanja tunjangan profesi guru PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp29.744.323.000,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Belanja tambahan penghasilan guru PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah).
- (6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp3.298.820.000,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja jasa pengelolaan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp498.050.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp7.826.902.032,00 (tujuh miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua ribu tiga puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja pembulatan gaji DPRD;
 - l. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD; dan
 - m. belanja tunjangan transportasi DPRD.

- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp451.956.292,00 (empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp48.682.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp741.380.114,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus empat belas rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp76.368.600,00 (tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp61.515.750,00 (enam puluh satu juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp1.512.000.000,00 (satu miliar lima ratus dua belas juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- (11) Belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp24.311,00 (dua puluh empat ribu tiga ratus sebelas rupiah).

- (13) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp2.212.174.965,00 (dua miliar dua ratus dua belas juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
- (14) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp2.244.000.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh empat juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/wakil KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp376.311.888,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/wakil KDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/wakil KDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/wakil KDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/wakil KDH;
 - e. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus KDH/wakil KDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/wakil KDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/wakil KDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/wakil KDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/wakil KDH; dan
 - j. belanja insentif bagi KDH/wakil KDH atas pemungutan pajak Daerah.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/wakil KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp96.022.442,00 (sembilan puluh enam juta dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/wakil KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp28.080.000,00 (dua puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/wakil KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp108.280.000,00 (seratus delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (5) Belanja tunjangan beras KDH/wakil KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp17.245.935,00 (tujuh belas juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
- (6) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus KDH/wakil KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp1.258.548,00 (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/wakil KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp2.102,00 (dua ribu seratus dua rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/wakil KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp14.553.581,00 (empat belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/wakil KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp272.320,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/wakil KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp596.960,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/wakil KDH atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/wakil KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/wakil KDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp110.880.000,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja dana operasional KDH/wakil KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp250.699.656.717,00 (dua ratus lima puluh miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas; dan
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
 - f. Belanja barang dan jasa BOS
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp48.465.810.297,00 (empat puluh delapan miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp145.307.921.499,00 (seratus empat puluh lima miliar tiga ratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp15.053.939.621,00 (lima belas miliar lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp37.292.852.300,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp1.278.650.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp3.300.483.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp7.487.429.038,00 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh delapan rupiah).
- (2) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank.

Pasal 18

- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp23.257.593.466,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. belanja hibah dana BOS; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (4) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp12.740.000.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah).
- (5) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp9.930.510.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- (6) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp587.083.466,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp9.938.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah).
- (2) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah belanja bantuan sosial kepada individu.

Pasal 20

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, direncanakan sebesar Rp96.122.158.453,00 (sembilan puluh enam miliar seratus dua puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp19.422.840.100,00 (sembilan belas miliar empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu seratus rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp19.802.875.169,00 (sembilan belas miliar delapan ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp49.265.635.664,00 (empat puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp2.830.807.520,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah).

Pasal 21

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, direncanakan sebesar Rp9.450.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 22

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 23

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, direncanakan sebesar Rp77.725.438.870,00 (tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. penerimaan pinjaman Daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp40.925.546.030,00 (empat puluh miliar sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga puluh rupiah).
- (3) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp36.799.892.840,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

Pasal 24

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyertaan modal Daerah.

Pasal 25

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp73.725.438.870,00 (tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan, direncanakan sebesar Rp73.725.438.870,00 (tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 26

- (1) Uraian mengenai penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
 - d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
 - e. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 - f. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
 - g. rincian dana bagi hasil sumber daya alam menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - h. rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- i. sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

Pasal 27

Pelaksanaan mengenai penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2021 NOMOR 29

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,

